



## Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tinjauan Hukum dan Fiqh Siyasah

Muhammad Zaky Naufal Salim<sup>1</sup>, Sugianto<sup>2</sup>, Rabith Madah Khulaili Harsya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: mzackynfl@gmail.com<sup>1</sup>, sugianto@yahoo.com<sup>2</sup>, ra\_rasya@yahoo.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Sejak disahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terjadi perubahan besar dalam struktur lembaga tersebut. Salah satu perubahan yang mencolok adalah konversi status pegawai KPK menjadi ASN sesuai Pasal 1 ayat (6) UU tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan KPK terkait transisi status pegawai menjadi ASN, dengan mempertimbangkan perspektif Fiqh Siyasah pada Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan data yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan artikel yang relevan dengan fungsi, wewenang, dan posisi KPK dalam konteks transisi status pegawai menjadi ASN sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU KPK mengakibatkan pegawai KPK secara otomatis menjadi ASN, dan terdapat perubahan dalam struktur organisasi KPK. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dan Wilayah al-Mazhalim. Wilayah al-Mazhalim dalam hukum Islam adalah lembaga peradilan yang lebih tinggi dan berada di bawah naungan sultah tanfidhiyah (eksekutif). Meskipun KPK ditempatkan dalam ranah eksekutif, wewenangnya tetap independen yang sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah.

**Kata Kunci:** Kewenangan KPK, Kedudukan, Alih Status, Pegawai, ASN.

### Abstract

Since the passing of Law Number 19 of 2019, amending Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), significant changes have occurred within the institution, notably the transition of KPK employees to civil servants (ASN) as outlined in Article 1, paragraph (6) of Law Number 19 of 2019. This study aims to analyze the KPK's authority regarding this transition based on Article 1, paragraph (6), and Article 69C of Law Number 19 of 2019 from a Fiqh Siyasah perspective. Employing a normative research method, data are collected from literature, documents, and articles concerning the KPK's functions, powers, and positions regarding this transition. Findings indicate that the KPK employees automatically become civil servants following the revision of the KPK Law, as per Article 1, paragraph (6), leading to changes in the organization's structure. From a Fiqh Siyasah standpoint, similarities and differences between the KPK and Wilayah al-Mazhalim are identified, with the KPK's placement within the executive realm, yet retaining independent authority, mirroring principles of Fiqh Siyasah.

**Keywords:** KPK Authority, Position, Transfer of Status, Employee, ASN.



## Pendahuluan

Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu dari sekian warisan problem yang Orde Baru berikan. Hal ini, menjadikan salah satu pemicu kuat runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang selanjutnya mulai masuk ke era reformasi. Pada era Soeharto, sejalan dengan gaya otoriter kekuasaannya, korupsi tersentralisasi dan menumpuk pada keluarga Soeharto dan orang terdekatnya. Akibatnya, korupsi bahkan dijadikan sebagai budaya pemerintahan.<sup>64</sup>

Dalam Islam, pemimpin negara (*imam*) diharapkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka untuk memerintah dengan keadilan dan transparansi. Kewajiban ini termasuk menjaga harta negara dan menggunakannya untuk kepentingan umum, dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pandangan fiqh siyasah, korupsi adalah tindakan yang merusak keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Korupsi dapat merugikan masyarakat secara umum, karena korupsi mengambil uang dari kas negara dan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, dan tidak digunakan untuk kepentingan umum.

Sudah jelas dan dapat dirasakan, bahwa di negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi, maka kemajuan negaranya akan terhambat, kesejahteraan rakyatnya terlunta-lunta, dan kelancaran pemerintahannya tak berjalan maksimal. Meningkatnya korupsi yang masif di Indonesia menyebabkan munculnya inisiatif pembentukan komisi pemberantasan korupsi. Ditambah dengan rusaknya institusi penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian hingga peradilan di berbagai tingkatan. Singkatnya, masalah korupsi yang bersifat resiprokal inilah yang membingungkan karena penegakan hukum anti korupsi itu sendiri malah harus melalui lembaga penegakan hukum.

Dari situ, kebutuhan itu tertampak dari risalah pembentukan undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan kemudian KPK juga di beri kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pada tanggal 17 September 2019 DPR mengesahkan hasil revisi UU KPK secara materiil dalam rapat paripurnanya dan Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani undang-undang yang mengubah status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari badan independen menjadi bagian dari administrasi pemerintah sebagai lembaga non-struktural. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami beberapa perubahan yang dianggap merugikan bagi independensinya dan dapat

---

<sup>64</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.



dianggap sebagai pelemahan terhadap lembaga tersebut. Salah satunya adalah mengenai pengalihan status kepegawaian.

Masuknya KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif tentu melibatkan pada status para pegawai KPK yang selanjutnya akan beralih sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 1 ayat (6) UU KPK secara tegas dinyatakan “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah aparatur sipil negara sebagaimana yang dimaksudkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait aparatur sipil negara”. KPK telah mengalami perubahan status kepegawaian, di mana pegawai KPK diangkat menjadi ASN. Hal ini dapat mempengaruhi independensi KPK dalam menjalankan tugasnya, karena ASN terikat oleh aturan-aturan yang lebih banyak dan kurang fleksibel daripada pegawai KPK.

Hal itu pun mewarnai perdebatan pro dan kontra yang membelah tajam sikap rakyat Indonesia. Menyusul suatu kelompok yang merasa tidak puas dan bersikeras menentang, mendesak keputusan tersebut serta menekan Presiden secara politik melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa. Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 24 September 2019 menjadi titik puncak dari tersumbatnya saluran partisipasi publik terhadap Pemerintah dan DPR RI, terutama mengenai kasus legislasi.<sup>65</sup>

Mengingat berbagai daya dan upaya telah coba dieksperimenkan Presiden Jokowi untuk meredam kegaduhan publik yang tengah bergejolak. Fenomena politik yang kurang lazim tersebut kemudian mengundang pertanyaan fundamental di sebagian kalangan rakyat Indonesia yang merasa prihatin dan sedih dengan kondisi negaranya yang gaduh. Maka penulis perlu mengkaji lebih dalam lagi serta mendeskripsikan mengenai: 1) Bagaimana kedudukan KPK terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN? 2) Bagaimana menurut pasal 1 ayat (6) dan pasal 69C UU No.19 Tahun 2019 mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN? 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap alih status Pegawai KPK menjadi ASN?

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka, yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan artian, menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (primer).<sup>66</sup> Penelitian ini bersifat penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sumber pustaka agar menggambarkan secara objektif materi yang diteliti.<sup>67</sup> Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana fungsi, wewenang dan kedudukan KPK di Indonesia menurut UU

---

<sup>65</sup> Aryo Wasisto dan Prayudi. “Gerakan Mahasiswa dan Upaya Mengurai Polemik Tuntutan.” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11:19 (Oktober 2019): 25-30.

<sup>66</sup> Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989), 2.

<sup>67</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.



Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama: data primer, yang berasal langsung dari UU Nomor 19 Tahun 2019, dan data sekunder, yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan sumber-sumber lain seperti ensiklopedia Islam dan bibliografi. Teknik dokumentasi digunakan dengan penelusuran dan penelitian kepustakaan, serta analisis jurnal untuk mencari dan menganalisis data yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode induktif. Metode ini mengarah pada generalisasi dari fakta khusus yang ditemukan dalam data, untuk menghasilkan kesimpulan yang umum. Hasil analisis data disajikan secara komprehensif dalam bentuk tekstual.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Komisi Pemberantasan Korupsi**

KPK didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa KPK memiliki tugas utama untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Sebagaimana pendapat yang dijelaskan oleh Ryaas Rasyid yang menyatakan “Fenomena menjamurnya komisi Negara memberi kesan bahwa Indonesia berada dalam darurat karena pelbagai institusi yang ada selama ini tidak berperan serta berjalan efektif sesuai dengan ketatanegaraan dan konstitusi. DPR belum mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga Negara yang berada di bawah lembaga eksekutif. Di sisi lain, lembaga komisi Negara adalah terobosan sekaligus perwujudan ketidakpercayaan rakyat dan pimpinan Negara terhadap lembaga kenegaraan yang ada”.<sup>68</sup> Atas pendapat itulah, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari pembentukannya KPK adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih sangat sulit diwujudkan jika masih mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Karenanya, pada kenyataannya aparat penegak hukum itu sendiri seringkali terlibat dan merupakan pelaku dalam praktik korupsi atas perkara yang mereka tangani.

### **Negara Hukum**

Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (*public service*), tanpa membedakan asal-usulnya, agamanya, dan strata sosialnya sama di hadapan negara hukum (hukum positif).

---

<sup>68</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 207.



Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (*right and liability*).<sup>69</sup>

Indonesia termasuk ke dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Roy Saphely bahwa norma ini bermakna di dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi dari seluruh aspek kehidupan. Hukum pun mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem diupayakan dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat, diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.<sup>70</sup>

Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparatur pengembangan dan pengembang hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin serta didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.<sup>71</sup>

Kesimpulannya adalah masih terlihat lemah penegakkan hukum di Indonesia ini, karena banyak kritik yang masuk pada bagaimana penegakan hukum di Indonesia termasuk salah satunya mengenai tindak pidana korupsi. Untuk itu, diperlukan lembaga yang mengadili secara khusus terkait tindak pidana korupsi.

## Lembaga Negara

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdapat penjelasan mengenai istilah lembaga yang dikemukakannya pada putusan MK Nomor 005/PUU- 1/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa “Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres”.

Dari putusan MK ini, mengenai istilah lembaga Negara artinya bahwa lembaga Negara adalah suatu organ Negara yang dibentuk oleh Negara baik

---

<sup>69</sup> Nurul Qamar, Amiruddin, Rusli, dkk, *Negara Hukum Atau Kekuasaan Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 2.

<sup>70</sup> Roy Saphely, “Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia.” *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15:1 (2017): 75-87.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 5.



melalui UUD 1945, Undang-undang maupun Keputusan Presiden yang memiliki tugas dan fungsinya serta wewenang yang diatur oleh peraturan yang terkait sebagai penyelenggara Negara.

Dalam ketentuan UUD 1945 itu tidak mengklasifikasikan jenis-jenis lembaga Negara dan tidak menyebutkan pembedaan lapisan ke dalam lembaga tinggi negara atau lembaga negara biasa. Pada era orde berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPR/1966, TAP MPR No. VI/MPR/1973, dan TAP MPR No. III/MPR/1978 ada sebutan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, tetapi sejak amandemen, UUD 1945 (1999-2002) istilah tersebut tidak lagi dipergunakan. Meskipun demikian dalam praktiknya, ada sebutan lembaga tinggi negara sebagai lapis pertama, ada lembaga negara sebagai lapis kedua, ada lembaga daerah sebagai lapis ketiga.

Maka untuk memahami jenis-jenis Lembaga Negara, secara teori ada 3 jenis lembaga Negara yaitu antara lain: Lembaga Negara Utama, Lembaga Negara Kedua, Lembaga Negara Ketiga.

#### Lembaga Negara Utama

Lembaga negara utama adalah lembaga atau badan-badan pemerintahan yang memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh UUD 1945 dan memiliki kekuasaan yang signifikan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk pada ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lembaga negara utama yang disebut sebagai lembaga tinggi negara dalam praktik di Indonesia sekarang adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Dewan Perwakilan Daerah
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Badan Pemeriksa Keuangan

#### Lembaga Negara Kedua

Lembaga Negara kedua adalah Lembaga Negara yang kewenangannya disebutkan di dalam UUD 1945 dan Undang-undang. Lembaga Negara kedua ini disebutkan secara eksplisit ataupun Implisit di dalam Undang-undang dasar 1945 selain lembaga Negara Utama/lembaga Tinggi Negara.<sup>72</sup> Organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara kedua, ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang. Adapun organ Negara yang termasuk lembaga Negara Kedua antara lain:

1. Kementerian
2. Kepolisian RI
3. Kejaksaan RI

---

<sup>72</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 179.



4. TNI
5. Bank Sentral, dan lain sebagainya.

#### Lembaga Negara Penunjang/Lembaga Negara Ketiga (*Auxiliary State Organs*)

Isitilah Lembaga Negara Penunjang atau disebut juga *Auxiliary State Organs*, untuk memahaminya terdapat beberapa istilah sama dengan Lembaga Negara penunjang (*Auxiliary State Organs*), disebut pula Komisi Negara, kemudian ada yang menyebutnya *Auxiliary State Bodies*, *Auxiliary State Agencies* dan terakhir sering juga disebut dengan Lembaga Negara Independen.

Menurut Jimly Asshidiqie yang menyebutkan lembaga negara penunjang sebagai Komisi Negara memberikan definisi Komisi Negara sebagai salah satu organ Negara yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>73</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa Lembaga Negara penunjang ini bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary State Organs*) terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Negara Eksekutif (*Executive Branches Agencies*)

Komisi Negara Eksekutif merupakan Komisi negara yang termasuk dari bagian eksekutif. Komisi ini ada dan dibentuk serta bertanggung jawab kepada Presiden selaku pemegang sekaligus pemimpin kekuasaan eksekutif.

2. Komisi Negara Independen (*Independent Regulatory Agencies*)

Komisi Negara Independen adalah badan yang dibentuk secara independen dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk melaksanakan tugas-tugas penting yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Badan ini bertanggung jawab kepada DPR sebagai bentuk representatif dari rakyat serta melaksanakan fungsi-fungsi khusus yang terkait dengan ranah eksekutif, legislatif atau yudikatif sekalipun independen. Namun meskipun bersifat independen, Komisi Negara Independen tetap tunduk pada teori pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Komisi Negara Independen tetap juga tunduk pada relasi yang saling kontrol dan salingimbang (*check and balances*) dengan lembaga negara lainnya. Utamanya dengan lembaga negara utama yang merupakan organ konstitusi. Adapun organ negara yang termasuk dalam Komisi Negara Eksekutif antara lain: Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain sebagainya.<sup>74</sup>

Dalam hal ini, Penulis menghubungkan teori tentang Lembaga Negara Penunjang atau Independen dengan penelitian ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan salah satu Lembaga Negara Penunjang atau Independen yang masuk pada bagian komisi negara eksekutif yang berada di bawah presiden. Hal ini senada dengan bunyi pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan

---

<sup>73</sup> Denny Indrayana, *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 265-266.

<sup>74</sup> Sri Sumantri, *Lembaga dan Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Air Langga University, 2008), 265-266.



eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Tegasnya, menurut pasal ini menjadi poros atas hasil perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK. Dengan ketentuan tersebut, menetapkan bahwa KPK sebagai mandataris Presiden.

Karena secara hierarkis kelembagaannya berada pada kekuasaan eksekutif dan di bawah kuasa presiden, maka KPK berwarna eksekutif. Sehingga hal ini berimplikasi pada manajemen kepegawaian di KPK untuk wajib bercorak eksekutif. Dimulai pada status penyidik, hingga dengan promosi mutasi yang tunduk pada regulasi Aparatur Sipil Negara. Yang tertuang pada pasal 1 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2019 bahwa, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

### **Politik Hukum**

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengatakan bahwa politik hukum ialah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>75</sup> Pakar lain yakni Padmo Wahjono mengemukakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>76</sup> Dalam karya lain yang berjudul "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang undangan", Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>77</sup>

#### **Hukum Sebagai Alat**

Banyaknya definisi yang telah dikemukakan di atas merujuk pada substansi makna yang sama, yakni bahwa politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Posisi hukum di sini ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Sejalan dengan pendapat tersebut Sunaryati Hartono juga mengemukakan tentang "hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum juga ialah suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.

<sup>76</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cet. II. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

<sup>77</sup> Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", *Forum Keadilan* 29, (April 1991), 65.

<sup>78</sup> Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", *Forum Keadilan* 29, (April 1991), 65.





Pemikiran di atas berdasar pada kenyataan yang dimiliki oleh negara kita, bahwa negara memiliki tujuan yang harus dicapai. Upaya atau langkah untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan hukum, yang mana hukum ini menjadi alat melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

#### Peranan Politik Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan nasional sejalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku dan berubah ubah. Sebagai contoh dalam beberapa amandemen UUD 1945 telah mengubah beberapa unsur penting dari kekuasaan eksekutif (penguasa) yang dianggap terlalu luas sehingga terkesan pemimpin yang otoriter sehingga penguasa tidak lagi sewenang-wenang melanggar hak-hak negara hanya demi alasan kepentingan umum yang klise dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.<sup>79</sup>

#### Kepegawaian

Menurut Soedaryono Kepegawaian adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam suatu organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta.<sup>80</sup> Undang-Undang tentang Pegawai Negeri yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Pegawai' berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan 'Negeri' berarti negara atau Pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau Negara.<sup>81</sup> Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat kepegawaian. sedangkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 menjelaskan pegawai negeri sipil yaitu pegawai aparatur sipil negara yang diangkat pegawai tetap oleh pejabat kepegawaian dan punya nomor induk nasional.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

<sup>79</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 62.

<sup>80</sup> Soedaryono, *Tata Laksana Kantor edisi 6* (Jakarta: Bumi Aksa, 2008), 6

<sup>81</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 95.



yang bekerja pada instansi Pemerintah.<sup>82</sup> Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>83</sup>

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri dapat disebut sebagai tulang punggung pemerintah, karena pegawai negeri membantu dan melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada berbagai asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan perilaku yang menjadi pedoman. Asas-asas ini mencakup: Kepastian hukum yang memberikan jaminan hukum yang jelas dan pasti dalam setiap tindakan; Profesionalitas yang menuntut ASN untuk bertindak secara profesional sesuai dengan kompetensi dan tugasnya; Proporsionalitas yang menjamin tindakan ASN sesuai dengan kebutuhan dan proporsi yang tepat; Keterpaduan yang mengintegrasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen; Delegasi yang memberikan wewenang kepada ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Netralitas yang memastikan ASN bertindak secara objektif tanpa adanya kecenderungan atau bias tertentu; Akuntabilitas yang menjamin pertanggungjawaban ASN atas setiap tindakan yang dilakukan; Efektif dan efisien yang memastikan bahwa tindakan ASN mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien; Keterbukaan yang menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada publik; Nondiskriminatif yang menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada semua pihak; Persatuan dan kesatuan yang mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kerja sama ASN; Keadilan dan kesetaraan yang menjamin perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang status atau latar belakang; serta Kesejahteraan yang meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>83</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>84</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara



Sebagai profesi yang memiliki peran krusial dalam pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasar. Pertama-tama, ASN diatur oleh nilai dasar yang menjadi landasan moral dalam bertindak. Mereka juga diwajibkan mengikuti kode etik dan perilaku yang menegaskan komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada publik. Selain itu, ASN harus memperlihatkan kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya serta memiliki kualifikasi akademik yang sesuai. Perlindungan hukum dalam menjalankan tugas juga menjadi prioritas, memastikan keamanan dan keadilan dalam bertindak. Terakhir, profesionalitas jabatan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN, menjamin bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan keahlian. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut, diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nilai dasar yang diamanatkan dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mencakup sejumlah aspek krusial. Pertama-tama, ASN diharapkan memegang teguh ideologi Pancasila sebagai landasan moral dalam bertindak. Mereka juga diminta untuk setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Selain itu, mereka diwajibkan mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keahlian, dengan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. ASN juga bertanggung jawab atas tindakan dan kinerjanya kepada publik serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Layanan kepada publik juga harus dilakukan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selain itu, mereka diharapkan mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama, serta memperjuangkan kesetaraan dalam pekerjaan. Dengan demikian, mereka berperan dalam meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa kode etik dan kode perilaku memberikan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan ketentuan tersebut, ASN diharapkan melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta dengan cermat dan disiplin. Mereka diwajibkan untuk melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, serta memastikan bahwa tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN juga diarahkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan prinsip etika pemerintahan. Selain itu, mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara dan menggunakan kekayaan serta barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pentingnya pencegahan konflik kepentingan juga ditekankan, serta memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan.



kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Terakhir, ASN dilarang menyalahgunakan informasi atau kekuasaan yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan demikian, kode etik dan kode perilaku menjadi landasan moral bagi ASN dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan negara dan masyarakat.

### **Fiqih Siyasah**

Secara etimologi, kata siyasah merupakan bentuk mashdar atau kata benda abstrak dari fi'il madhi kata sasa (سياسة – يسوس – ساس), Secara bahasa memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>85</sup> Kata Sasa juga memiliki arti mengurus, memerintah atau pemerintahan, mengatur, pembuat kebijakan atau politik. Namun ada juga yang mengartikan manajemen atau mengelola dan administrasi.

Sedangkan secara terminologi, Banyak para ahli dan ulama mendefinisikannya. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal yaitu salah satunya Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibnu Manzbur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>86</sup>

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa kata siyasah memiliki arti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Hal ini karena di dalam penyelenggaraan negara tentunya terdapat unsur mengatur, memerintah, mengendalikan, mengurus, melaksanakan administrasi, mengelola dan membuat kebijakan yang bertujuan kemaslahatan dengan kehidupan masyarakat.

### **Kedudukan KPK Terhadap Alih Status Pegawai Menjadi ASN**

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkelanjutan. Pada tahun 2019, struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami perubahan yaitu semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tepatnya sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 yang terdiri dari :

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

---

<sup>85</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

<sup>86</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4.



2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembentukan dewan pengawas tak lain hanya dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang mana sistem perekrutan dewan pengawas serupa dengan perekrutan Pimpinan KPK dan juga mempunyai masa jabatan serupa yaitu selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan serta membuat laporan kinerja pekerjaan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan ini harus disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur ruang lingkup Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang di pekerjakan (instansi Kepolisian dan Kejaksaan) dan Pegawai Tidak Tetap. Kemudian dalam Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri yang telah ditunjuk sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa Pegawai Negeri yang dipekerjakan tidak akan hilang statusnya sebagai Pegawai Negeri. Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai yang telah memenuhi syarat dan telah ditentukan serta diangkat oleh Pimpinan Komisi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi.

Ketika status pegawai KPK menjadi ASN maka otomatis status Komisi Pemberantasan Korupsi pun ikut berubah, dengan demikian, perubahan status lembaga KPK pun menjadi Lembaga rumpun eksekutif, jajaran pimpinan di lingkungan KPK juga telah diubah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Menurut Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 69C UU No. 19 Tahun 2019**

Terkait pengalihan status Pegawai KPK menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara". Maka, seluruh pengaturan terkait Pegawai KPK akan merujuk seluruhnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generale*. Oleh karena itu, UU ASN menjadi acuan utama dalam peralihan status kepegawaian ini.

Oleh karenanya, dalam hal kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang salah satunya memberikan batasan mengenai Jenis pegawai ASN tepatnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan



Perjanjian Kerja (PPPK). Maka lembaga KPK perlu mengkoordinasikan pegawainya terhadap penyesuaian UU ASN, sebagaimana hal ini telah diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kemudian sesuai dengan Pasal 69 C, jangka waktu yang diberikan kepada KPK adalah hingga dua tahun sejak berlakunya amandemen UU KPK yaitu untuk melaksanakan ketentuan ini yang berlaku bagi pegawai.

Kemudian sesuai dengan Pasal 69 C, jangka waktu yang diberikan kepada KPK adalah hingga dua tahun sejak berlakunya amandemen UU KPK yaitu untuk melaksanakan ketentuan ini yang berlaku bagi pegawaiKPK yang belum berstatus Pegawai ASN untuk dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai perundang-undangan.

Penjelasan mengenai pasal 69C yang merupakan keharusan beralihnya pegawai KPK menjadi ASN sesuai perundang-undangan tersebut juga akan mengalami perubahan sebagaimana hak Pegawai ASN. Yang mana Pegawai ASN memiliki hak dalam pasal 21 UU ASN yang terbagi menjadi hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu meliputi perolehan gaji, tunjangan dan fasilitas kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Selain itu, karena KPK merupakan lembaga yang melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi maka kepegawaian dalam KPK terdapat Penyidik yang disebut Penyidik KPK. Senasib dengan pegawai KPK yang belum berstatus Pegawai ASN, maka Penyidik KPK pun terdapat penyidik yang belum berstatus Pegawai ASN yang mana penyidik KPK ini sering juga disebut sebagai Penyidik Independen. Penyidik Independen selain membantu lembaga KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia juga lebih sering melakukan fungsinya sebagai penyidik yang lebih aktif dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Akibat adanya perubahan UU KPK ini, berdasarkan Pasal 69B ayat (1), Penyidik KPK yang belum berstatus pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan sedangkan Penyidik dan Penuntut berstatus ASN yang sifatnya untuk diperbantukan bekerja di KPK tidak mengikuti proses pengalihan dan tunduk kepada induk institusi asalnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

### **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Alih Status Pegawai KPK**

Di dalam Islam tidak ditemukan secara spesifik sebuah lembaga yang dapat memberantas korupsi secara khusus utamanya dalam produk hukum Islam yakni berupa siyasah syar'iyah. Tetapi secara pengertian, terdapat lembaga Wilayah *Al-Mazhalim*, yang secara konseptual memiliki persamaan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>87</sup> Dari segi bahasa, kata Wilayah *Al Mazhalim* merupakan

---

<sup>87</sup> Basiq Dzalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.



susunan kalimat yang tersusun antara dua kata, wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazhalim* adalah bentuk plural atau jamak dari kata *madzlimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidak samaan, dan kekejaman.

Wilayah *al-Mazhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah *al-Mazhalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.<sup>88</sup> Dengan kata lain, Wilayah *al-Mazhalim* bertugas untuk mengadili para pejabat negara yang meliputi para Khalifah, para Gubernur dan aparat pemerintah lainnya yang melakukan perbuatan zalim terhadap rakyatnya.

Dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan antara Wilayah *al-Mazhalim* dengan KPK. Terkait persamaan Wilayah *al-Mazhalim* dengan KPK adalah sama-sama menjadi lembaga khusus yang memiliki kewenangan lebih untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan/atau melibatkan pihak penguasa, sehingga hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh hakim biasa. Wilayah *al-Mazhalim* merupakan lembaga yang berdiri sendiri, tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. yang independen bebas pengaruh dari lembaga apapun. Hal demikian juga dimiliki oleh KPK. Selain itu, Wilayah *al-Mazhalim* dan KPK juga sama-sama di bawah rumpun kekuasaan eksekutif (kepala Negara) atau imamah.

Serta untuk pemilihan seorang hakim di lembaga Wilayah *al-Mazhalim* dipilih oleh pemimpin atau khilafah. Selanjutnya tentang perbedaan dari Wilayah *al-Mazhalim* dengan KPK adalah bahwa Wilayah *al-Mazhalim* pada zaman Rasulullah SAW disebut sebagai lembaga peradilan yang mana kewenangannya itu dimulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis, berbeda dengan KPK yang merupakan lembaga negara yang hanya mempunyai wewenang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, namun pada proses di pengadilan KPK tidak sampai memvonis.

Setelah ditemukannya berbagai persamaan dan perbedaan dapat dianalogikan bahwa lembaga Wilayah *al-Mazhalim* merupakan peradilan khusus yang ada di Indonesia yang menangani tentang masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, atau para penguasa yang ada di Indonesia. Peradilan tersebut ada di Indonesia dan disebut dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana lembaga KPK juga menangani berbagai kasus tentang tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat negara. Sayangnya, tidak seperti

---

<sup>88</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 92.



Wilayah *al-Mazhalim* ini bahwa lembaga KPK tidak bisa melakukan sampai tahap memvonis pelaku kejahatan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komponen struktur pegawai Wilayah *al-Mazhalim* dengan KPK memiliki perbedaan tentang kepegawaian. Namun inti pada pembahasan ini ialah integritas pegawai pada lembaga tersebut. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tegaknya keadilan benar-benar nyata tanpa pandang bulu.

### **Kesimpulan**

Ketika status pegawai KPK menjadi ASN maka otomatis status Komisi Pemberantasan Korupsi pun ikut berubah, dengan demikian, perubahan status lembaga KPK pun menjadi Lembaga rumpun eksekutif, jajaran pimpinan di lingkungan KPK juga telah diubah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan KPK tetap bersifat independen. Pada tahun 2019, struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami perubahan yaitu semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa dalam pasal 1 ayat (6) dan Pasal 69 C UU No.19 Tahun 2019 di mana pegawai KPK menjadi ASN adalah pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dan terhitung hingga dua tahun sejak berlakunya amandemen UU KPK untuk melaksanakan ketentuan ini yang berlaku bagi pegawai KPK yang belum berstatus Pegawai ASN untuk dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai perundang-undangan. Ditemukannya kesamaan dan perbedaan KPK dengan Wilayah *al-Mazhalim*. Bahwa kedudukan Wilayah *al-Mazhalim* dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah bahwa Wilayah *al-Mazhalim* menjadi lembaga peradilan yang lebih tinggi dari peradilan lainnya dan berada di bawah naungan sultan tanfidhiyah (lembaga eksekutif). Serta komponen struktur pegawai Wilayah *al-Mazhalim* dengan KPK memiliki perbedaan tentang kepegawaian. Namun inti pada pembahasan ini ialah integritas pegawai pada lembaga tersebut. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tegaknya keadilan benar-benar nyata tanpa pandang bulu.

### **Daftar Pustaka**

- Abdillah, Muhammad Ari, Seli Harahab, dan Siti Nurani. "Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2:1 (2019): 8-13.
- Abdullah, Taufiq dan Rusli Karim. *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Bajuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18:1 (Maret 2011): 84-96.
- Dzalil, Basiq, *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), 113.





- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Indrayana, Denny, *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saphely, Roy. "Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15:1 (2017): 75-87.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983
- Soedaryono, *Tata Laksana Kantor edisi 6*. Jakarta: Bumi Aksa, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sumantri, Sri, *Lembaga dan Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Surabaya: Air Langga University, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Cet. II*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wasisto, Aryo dan Prayudi. "Gerakan Mahasiswa dan Upaya Mengurai Polemik Tuntutan." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11:19 (Oktober 2019): 25-30.